

PERJANJIAN SEWA KENDARAAN DINAS
MITSUBISHI T120SS PICK UP DAN MITSUBISHI T120SS BERPENDINGIN

antara
PT BIO FARMA (PERSERO)
dengan
PT LINTAS CAKRA CIPTA

Nomor : 0361/PROC/III/2018, PO-00018570

Pada hari ini Kamis, tanggal delapan Maret tahun dua ribu delapan belas (08-03-2018), bertempat di Bandung yang bertanda tangan di bawah ini : -----

- I. **PT BIO FARMA (PERSERO)**, sebuah perusahaan yang diselenggarakan dan dibentuk berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Pasteur Nomor 28, Bandung 40161, yang Akta Pendiriannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam belas Juli dua ribu dua (16-07-2002) Nomor 57, Tambahan Nomor 6884 dan sebagaimana telah diubah dalam perubahan Anggaran Dasar terakhir yang dimuat dalam Akta Nomor 16 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0006021 tanggal 25 Januari 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bio Farma (Persero), dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Dede Wanda, ST., M.Kom** jabatan **Kepala Bagian Pembelian Umum**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Bio Farma (Persero). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.000.014.9-051.000. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) PEM-00065/WPJ.19/KP.0303/2013. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA. -----
- II. **PT LINTAS CAKRA CIPTA**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan AH Nasution Nomor 57, RT.003 RW.002, Jatihandap, Mandalajati, Kota Bandung Jawa Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 24 Tanggal 21 Mei 2015, sebagaimana telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2015 Nomor AHU-3518023.AH.01.11.Tahun 2015, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Tedy Tamara**, jabatan **Direktur**, yang bertindak untuk dan atas nama PT Lintas Cakra Cipta. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 73.204.225.4-429.000. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) S-5762PKP/WPJ.09/KP.0303/2015. Selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA. -----

Dalam Perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.--

PARA PIHAK bertindak dalam jabatannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu : -----

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah mengirimkan *Request For Quotation* (RFQ) Nomor RFQ-00006475 tertanggal 05 Maret 2018 kepada PIHAK KEDUA; -----
- b. PIHAK KEDUA telah memberikan *Quotation* Nomor 047/SP/Lintas/III/18 tertanggal 06 Maret 2018 kepada PIHAK PERTAMA; -----
- c. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan Berita Acara Negosiasi (BAN) tertanggal 07 Maret 2018 atas *Purchase Requisition* Nomor PR-000034797 tertanggal 01 Maret 2018; -----

Berdasarkan hal tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk bersama-sama terikat ke dalam Perjanjian, yang diatur dengan persyaratan-persyaratan yang diatur sebagai berikut: -----

Pasal 1
Ketentuan Umum

- Kecuali secara tegas diberi makna yang berbeda di dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan: -----
- a. **Perjanjian** adalah Perjanjian Sewa Kendaraan Dinas Mitsubishi T120SS Pick Up dan Mitsubishi T120SS Berpendingin Nomor 0361/PROC/III/2018, PO-00018570 tanggal 08 Maret 2018 termasuk Lampiran-lampiran perubahan-perubahan, pengurangan, penambahan yang mungkin akan dibuat PARA PIHAK dikemudian hari;-----
 - b. **Pekerjaan** adalah Sewa 1 (satu) buah Mitsubishi T120SS Pick Up dan 1 (satu) Mitsubishi T120SS Berpendingin dengan jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019, sebagaimana telah ditentukan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan ini, sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam Lampiran Perjanjian dan tidak terbatas kepada bentuk pelayanan lainnya yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini;-----
 - c. **Nilai Perjanjian** adalah nilai pembayaran yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;-----
 - d. **Lampiran** adalah uraian yang memuat spesifikasi kendaraan, *maintenance* dan perawatan berkala kendaraan selama masa sewa yang mengacu pada buku panduan *service*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Spesifikasi kendaraan yang belum dapat ditentukan dalam hal ini nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin akan disampaikan oleh PIHAK KEDUA setelah Perjanjian ditandatangani.-----

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan pekerjaan dengan lingkup Pekerjaan sebagai berikut :-
 - a. PIHAK PERTAMA sepakat untuk menyewa Kendaraan kepada PIHAK KEDUA berupa:-----
 1. 1 (satu) buah Mitsubishi T120SS Pick Up;-----
 2. 1 (satu) buah Mitsubishi T120SS Berpendingin; -----
 periode 01 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut Kendaraan;-
 - b. Kendaraan sebagaimana dimaksud butir a Pasal ini akan digunakan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peruntukannya;-----
 - c. Melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pekerjaan. -----
- (2) Perubahan atas Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan setelah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam amendemen Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Pasal 3
Pernyataan dan Jaminan

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing pihak merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini. -----
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa segala bentuk izin, lisensi yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini telah diperoleh secara baik dan sah dari semua instansi yang berwenang. -----
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA saling menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada Perjanjian sebelumnya yang berkaitan dengan Pekerjaan yang telah ada sebelumnya sehingga dapat membawa akibat hukum yang merugikan terhadap Perjanjian ini. -----
- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menjamin tidak akan mengambil keuntungan dari adanya kesalahan dalam Perjanjian ini. -----

Paraf : Pihak Pertama : Pihak Kedua :

- (5) Apabila pernyataan dan jaminan sebagaimana disebut dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini terbukti tidak benar, maka pihak yang tidak melanggar berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak yang melanggar. -----

Pasal 4 Pelaksanaan Perjanjian

- (1) Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berkewajiban :-----
- a. Menyerahkan Kendaraan yang disewa dalam kondisi baik, tidak rusak, tidak cacat, tidak dalam penguasaan pihak lain, tidak berada dalam sengketa, sudah diasuransikan, bukti serah terima kendaraan, buku *service* dan dengan kuantitas dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; -----
 - b. Menjamin bahwa PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Kendaraan yang disewa tanpa adanya intervensi dari PIHAK KEDUA atau pihak lain yang melakukan gugatan terhadap PIHAK PERTAMA; -----
 - c. Menjamin bahwa selama masa sewa PIHAK PERTAMA tidak akan diganggu dengan jalan apapun dan/atau dikenakan tuntutan oleh pihak ketiga yang menyatakan mempunyai hak atas kendaraan yang disewa dan PIHAK KEDUA akan membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala akibat yang tidak menyenangkan dengan adanya tuntutan seperti tersebut; -----
 - d. Merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan/atau hal-hal lain mengenai PIHAK PERTAMA yang diketahuinya dan berjanji untuk tidak memberikan keterangan dan/atau informasi apapun juga dalam arti seluas-luasnya baik lisan maupun tulisan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. -----
- (2) Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk : ----
- a. Melakukan Pembayaran sebesar Nilai Perjanjian yang telah ditentukan, dengan ketentuan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perjanjian ini.-----
 - b. Menggunakan kendaraan yang disewa sesuai dengan peruntukannya. -----
 - c. Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA atas segala kerusakan yang terjadi pada kendaraan yang disewa. -----
 - d. Menyerahkan kembali kendaraan yang disewa kepada PIHAK KEDUA pada saat berakhirnya atau penghentian Perjanjian ini.-----

Pasal 5 Nilai Perjanjian

- (1) Atas pelaksanaan Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai Perjanjian ini, PIHAK KEDUA berhak atas Pembayaran Nilai Perjanjian dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 184.140.000,00 (seratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen), dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Sewa/unit/tahun (Rp)	Jumlah Harga (Rp.)
1	Sewa Mitsubishi T120SS Pick Up	1 buah	59,400,000.00	59,400,000.00
2	Sewa Mitsubishi T120SS Berpendingin	1 buah	108,000,000.00	108,000,000.00
Jumlah				167,400,000.00
PPN 10 %				16,740,000.00
Total				184,140,000.00

- (2) Harga tersebut sudah termasuk : -----
- Biaya Perpanjangan STNK selama masa sewa; -----
 - Biaya *maintenance* dan perawatan berkala kendaraan selama masa sewa (mengikuti buku panduan *service*); -----
 - Asuransi kendaraan *All Risk*, Huru-hara dan *Personal Accident* selama masa sewa; -----
 - Kendaraan pengganti apabila diperbaiki (2x24 jam) selama masa sewa; -----
 - Layanan *Emergency call 24 hours Astra World (Free Repair Onside and Towing)* selama masa sewa. -----
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa Nilai Perjanjian ini merupakan nilai final yang mengikat dan setiap perubahan terhadap Nilai Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya mengikat PARA PIHAK setelah memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dan dituangkan dalam amendemen Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

Pasal 6 Pembayaran

- Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali/triwulan dibayar dimuka, dengan nilai yang harus dibayar setiap triwulan adalah sebesar Rp.46.035.000,00 (empat puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% (sepuluh persen). -----
- Permintaan Pembayaran atau penagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus dilakukan dengan mengajukan : -----
 - Surat Tagihan atau Kuitansi, rangkap 2 (dua); -----
 - Faktur Pajak; -----
 - Foto copy Perjanjian, rangkap 1 (satu); -----

Pasal 7 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu sewa yang disepakati oleh PARA PIHAK adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 April 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2019 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. -----

Pasal 8 Denda

Apabila Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini terlambat diselesaikan yang disebabkan oleh kesengajaan atau kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, maka terhadap setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA akan dikenakan

Paraf : Pihak Pertama : Pihak Kedua :

eksemplar disimpan pada PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.-----

- (4) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan setiap dan seluruh persyaratan Perjanjian ini dengan itikad baik dan berusaha mencapai tujuan Perjanjian ini dengan memberikan upaya yang terbaik dan profesional. -----
- (5) Perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK. -----

PIHAK PERTAMA
PT Bio Farma (Persero)



Dede Wanda
Kepala Bagian Pembelian Umum

PIHAK KEDUA
PT LINTAS CAKRA CIPTA

Tedy Tamara
Direktur